

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Sharia Enterprise Theory*

Menurut Triyuwono (2012:355) keuangan syariah tidak hanya sebagai wujud pertanggung jawaban manajemen terhadap pemilik perusahaan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab terhadap *stakeholders* dan Tuhan. *Sharia enterprise theory* dianggap menjadi teori yang paling tepat untuk digunakan dalam keuangan syariah, karena didalam *sharia enterprise theory* terdapat nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, dan pertanggung jawaban. Namun, *sharia enterprise theory* masih bersifat “duniawi” dan tidak memiliki nilai Tauhid. Agar konsep teoritis ini sesuai dengan prinsip syariah, maka perlu dilakukan pendalaman terhadap nilai Tauhid. Karena dengan berdasarkan konsep dan nilai Tauhid ini, dapat diperoleh pengesahan untuk memasukkan konsep kepemilikan dalam Islam, konsep zakat, konsep keadilan Illahi, dan konsep pertanggung jawaban.

Konsep penting dalam *sharia enterprise theory* adalah Allah SWT sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Maka dari itu, yang berlaku dalam *sharia enterprise theory* adalah Allah SWT sebagai sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki para *stakeholders* pada prinsipnya merupakan sebuah amanah dari

Allah SWT yang di dalamnya terdapat sebuah tanggung jawab untuk menggunakannya dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Sharia enterprise theory mempunyai pandangan dalam distribusi kekayaan (*wealth*) atau nilai tambah (*value added*) tidak hanya berlaku pada partisipan yang terkait langsung atau partisipan yang memberikan kontribusi kepada operasi perusahaan (pemegang saham, kreditur, karyawan, dan pemerintah), tetapi juga terhadap pihak lain yang tidak terkait secara langsung terhadap operasi perusahaan. Maka dari itu, *sharia enterprise theory* akan membawa kemaslahatan bagi *stockholders*, *stakeholders*, masyarakat, dan lingkungan alam tanpa meninggalkan kewajiban penting menunaikan zakat sebagai bentuk pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT.

2. Bank Umum Syariah

Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank umum syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa contoh bank umum

syariah antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mega, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, dan Bank BRI Syariah (Ismail, 2011:33).

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum atau syariat Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian yang terdapat di bank syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari nasabah dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dan kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerjasama usaha (Ismail, 2011:32).

3. Laba Bersih

Labanya merupakan kelebihan total pendapatan dibandingkan dengan total bebannya. Sedangkan menurut pandangan Islam, laba bersih secara bahasa atau menurut Al-Qur'an, As Sunah, dan pendapat ulama fiqih dapat disimpulkan bahwa laba ialah pertambahan pada modal pokok perdagangan atau dapat dikatakan sebagai tambahan nilai yang timbul karena barter atau ekspedisi barang dagangan (Rosyid & Nurdina, 2015). Berikut ini beberapa aturan tentang konsep laba dalam Islam :

- a. Adanya harta (uang yang dikhususkan untuk perdagangan).

- b. Mengelola uang tersebut secara interaktif dengan unsur lain yang terkait dengan produksi.
- c. Memposisikan harta sebagai obyek dalam pemutarannya karena adanya kemungkinan pertambahan atau pengangsuran jumlahnya.
- d. Hematnya modal pokok yang berarti modal bisa dikembalikan.

Laba menjadi salah satu tujuan bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Laba bersih merupakan selisih positif atas pembiayaan yang disalurkan dikurangi biaya-biaya dan pajak. Secara umum, laba digunakan sebagai dasar bagi perpajakan, penentuan kebijakan, pembayaran deviden, pedoman investasi dan pengambilan keputusan. Maka dari itu, banyak bank syariah yang menjadikan laba sebagai tolak ukur keberhasilan bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Laba bersih dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan bank syariah dalam mengelola aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba (Munardi & Fitri, 2018). Semakin besar perolehan laba yang didapat maka menunjukkan semakin baik pula kinerja manajemen dalam mengelola aset yang dimiliki. Dan sebaliknya, perolehan laba yang semakin menurun maka menunjukkan semakin buruk kinerja manajemen dalam mengelola aset yang dimiliki.

Laba dapat digolongkan menjadi beberapa jenis (Rosyid & Nurdina, 2015), yaitu :

- a. Laba kotor, yaitu selisih positif antara pendapatan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Jika hasil dari pendapatan pembiayaan yang disalurkan

tidak mampu menutupi beban yang terkait langsung dengan pembiayaan tersebut, maka akan sulit bagi bank syariah untuk mempertahankan kontinuitas bank.

- b. Laba operasi, yaitu selisih positif antara laba kotor dikurangi dengan harga pokok penjualan dan biaya-biaya atas usaha. Laba operasi dapat digunakan untuk menunjukkan seberapa efektif dan efisien bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasinya.
- c. Laba sebelum pajak, yaitu selisih antara laba yang diperoleh setelah laba operasi dikurangi dengan biaya bunga. Laba sebelum pajak merupakan laba operasi berjalan sebelum cadangan untuk pajak penghasilan.
- d. Laba bersih, yaitu jumlah laba yang diperoleh setelah dikurangi dengan beban pajak. Jika laba bersih yang diperoleh semakin besar, maka akan menunjukkan semakin baik kemampuan bank syariah untuk menutup beban diluar operasi dan pajak penghasilan.

Manfaat profit atau laba bagi suatu bank (Pandia, 2012:17) :

- a. Untuk kelangsungan hidup (*survive*). Tujuan utama bagi bank pada saat pemilik mendirikannya adalah *survive* atau kelangsungan hidup dimana laba yang didapatkan hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank.
- b. Berkembang atau tumbuh (*growth*). Semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang awalnya

merupakan bank kecil menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan kantor cabang yang lebih banyak.

- c. Melaksanakan tanggung jawab social perusahaan (*corporate social responsibility*). Sebagai agen pembangunan, bank juga tidak dapat terlepas dari tanggung jawab sosialnya yaitu memberikan manfaat bagu masyarakat sekitar.

4. Pembiayaan

Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang “Perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan”, menyebutkan dalam pasal 12 bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pengalokasian uang atau dana dan tagihan yang disamakan dengan kebutuhan dari pihak yang berkaitan yang dilaksanakan sesuai dengan perjanjian diawal antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk menanggihkan uang atau tabungan setelah rentang waktu tertentu dengan kompensasi atau bagi hasil yang telah ditetapkan bersama diawal akad atau perjanjian.

Bank syariah memiliki peran sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menjalankan aktivitas operasionalnya dengan mengumpulkan dana dari nasabah kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada nasabah yang membutuhkan dana dengan melalui pembiayaan. Pembiayaan di bank syariah diberikan kepada nasabah guna untuk membantu memenuhi kebutuhan nasabah, baik itu untuk kebutuhan konsumtif maupun untuk penanaman modal

dengan menggunakan akad-akad atau perjanjian yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait.

Menurut Muhamad (2016:41) secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk :

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat melakukan akses ekonomi dengan melalui pembiayaan mereka dapat memiliki akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya jika masyarakat ingin melakukan pengembangan usaha dan membutuhkan dana tambahan, merek dapat memperoleh dana tambahan tersebut melalui aktivitas pembiayaan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya masyarakat mendapatkan peluang untuk meningkatkan daya produksinya melalui pembiayaan.
- d. Membuka lapangan kerja baru, dengan adanya perluasan usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja yang berarti akan menambah lapangan kerja.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya melalui usaha produktif dengan melakukan aktivitas kerja.

Adapun secara mikro, tujuan pembiayaan diberikan dalam rangka untuk :

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap kegiatan usaha yang dilakukan pasti mempunyai tujuan, yaitu menghasilkan laba. Dalam menghasilkan laba tentunya membutuhkan dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya dalam menghasilkan laba yang maksimal, maka pemilik usaha harus mampu meminimalisir risiko yang mungkin terjadi dari kegiatan usaha yang dilakukan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya pemanfaatan sumber daya ekonomi dapat dilakukan dengan *mixing* antara sumber daya alam dan sumber daya manusia serta sumber daya modal.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya mekanisme pembiayaan dapat menjadi penghubung dalam rangka penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana.

Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah dilakukan dengan prinsip analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat akan memberikan pembiayaan (Asiyah, 2015:80).

Analisis pembiayaan tersebut meliputi :

- a. *Character*, yaitu sifat atau watak nasabah pengambil pembiayaan. Hal yang perlu ditekankan pada nasabah di bank syariah adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, dan kepercayaan seorang nasabah. Tujuan dari penilaian karakter adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk

memenuhi kewajibannya (*wiliness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

- b. *Capacity*, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana nasabah mampu melunasi hutangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu dari hasil usaha yang diperolehnya.
- c. *Capital*, yaitu besaran modal yang diperlukan oleh nasabah peminjam. Hal ini juga termasuk struktur modal, kinerja hasil dari modal bila debiturnya merupakan perusahaan, dan segi pendapatan jika debiturnya merupakan perorangan. Kemampuan *capital* pada umumnya diwujudkan dalam bentuk penyediaan *self financial*, yang sebaiknya lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan yang diajukan. Bentuk *self financial* tidak harus berupa uang tunai, melainkan bisa juga berupa tanah, bangunan, dan mesin-mesin.
- d. *Collateral*, yaitu jaminan yang telah dimiliki oleh nasabah peminjam. Penilaian terhadap *collateral* meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan, melainkan bisa juga berbentuk jaminan pribadi (*borgtocht*), *letter of guarantee*, *letter of comfort*, rekomendasi, dan avalis.
- e. *Condition*, yaitu keadaan yang meliputi kebijakan pemerintah, politik, dan segi budaya yang mempengaruhi perekonomian. Penilaian terhadap kondisi ekonomi dapat dilihat dari keadaan konjungtur, peraturan pemerintah,

situasi politik, perekonomian dunia, dan keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran.

Bank syariah mengalokasikan dana kepada nasabahnya menggunakan prinsip pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, dan pembiayaan *ijarah*.

a. *Mudharabah*

Mudharabah termasuk dalam akad bagi hasil. *Mudharabah* merupakan pembiayaan yang diberikan nasabah dengan berdasarkan kesepakatan untuk melakukan kerjasama usaha. Dalam pembiayaan *mudharabah*, pihak bank berperan sebagai pemberi dana (*Shahibul Mal*) akan menyediakan seluruh kontribusi dana atau dengan kata lain bank memberikan modal sebesar 100% sebagai modal awal usaha. Dan nasabah berperan sebagai pengelola dana (*Mudharib*) dengan membagi rata *margin* atau keuntungan yang didapatkan dari usaha yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan diawal . Apabila ada kerugian yang sengaja dilakukan oleh nasabah selaku pihak kedua maka kerugian harus ditanggung oleh nasabah, tetapi jika ada kerugian yang tidak dilakukan oleh nasabah maka kerugian sepenuhnya akan ditanggung oleh bank syariah selaku pihak pemberi dana (Pratama, dkk, 2019).

Rukun dan syarat pembiayaan dengan akad *mudharabah* (Sirat, dkk, 2018) :

- 1) Pelaku akad, yaitu pemilik modal maupun pelaksana usaha. Rukun dalam akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah dengan satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Dalam akad *mudharabah* harus ada minimal dua pihak, pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal dan pihak kedua bertindak sebagai pengelola modal.
- 2) Objek *mudharabah*, yaitu modal dan kerja. Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, dan pengelola usaha menyerahkan tenaganya sebagai objek *mudharabah*.
- 3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab dan *qabul*). Persetujuan dari kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad.
- 4) Nisbah atau keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad *mudharabah*. Nisbah inilah yang mencegah terjadinya perselisihan antar kedua belah pihak.

Fitur dan mekanisme pembiayaan *mudharabah* (Muhamad, 2016:21) :

- 1) Bank bertindak sebagai pemilik dana (*Shahibul Mal*) yang menyediakan dan dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*Mudharib*) dalam kegiatan usahanya.
- 2) Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain

bank dapat melakukan *review* dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

- 3) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.
- 4) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- 5) Jangka waktu pembiayaan *mudharabah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dengan nasabah.
- 6) Pembiayaan *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
- 7) Dalam hal pembiayaan *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang yang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- 8) Dalam hal pembiayaan *mudharabah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realiz-able value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- 9) Pengembalian pembiayaan *mudharabah* dilakukan melalui dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akad, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*.

10) Kerugian usaha nasabah pengelola dana (*Mudharib*) yang dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana (*Shahibul Mal*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (*Ra'sul Maal*).

Secara umum, pembiayaan *mudharabah* terbagi menjadi dua, yaitu :

- 1) *Mudharabah Mutlaqah*, yaitu bentuk kerjasama antara *Shahibul Mal* dan *Mudharib* yang daerah jangkauannya luas dan tidak terbatas oleh jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
- 2) *Mudharabah Muqayyadah*, yaitu lawan dari *mudharabah mutlaqah*. Dalam pembiayaan *mudharabah muqayyadah*, pihak *Mudharib* dibatasi oleh jenis usaha, waktu, dan daerah usahanya.

b. *Musyarakah*

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106 menjelaskan bahwa *musyarakah* merupakan perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal untuk usahanya, dengan determinasi bahwa *margin* atau keuntungan dibagi sesuai dengan persetujuan. Sedangkan apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan kontribusi modal yang diberikan diawal (Kholifah, dkk, 2015).

Fitur dan mekanisme pembiayaan *musyarakah* (Muhamad, 2016:22-23) :

- 1) Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.

- 2) Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan *review*, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- 4) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- 5) Pembiayaan *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
- 6) Dalam hal pembiayaan *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- 7) Dalam hal pembiayaan *musyarakah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realiz-able value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- 8) Jangka waktu pembiayaan *musyarakah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.

9) Pengembalian pembiayaan *musyarakah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan tersebut.

10) Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.

Musyarakah dikenal juga dengan *syirkah*, yaitu kegiatan mitra dalam menjalankan usaha bersama antara pihak-pihak yang bersangkutan. *Syirkah* dibagi kedalam lima bentuk (Wirosa, 2011:293), yaitu :

- 1) *Syirkah Mufawadhah*, yaitu perjanjian kontrak antara dua pihak atau lebih. Setiap pihak berhak memberikan dan berkontribusi dalam usahanya. Kedua pihak akan mendapatkan keuntungan dan kerugian yang sama.
- 2) *Syirkah Al-'Inan*, yaitu perjanjian kontrak antara dua atau lebih banyak lagi orang, dengan ketentuan bahwa masing-masing dari mereka memberi kontribusi satu porsi dana dan berpartisipasi dalam usahanya. Kedua belah pihak tadi bersepakat untuk membagi keuntungan atau kerugian, tetapi pemerataan tidak disyaratkan dalam dana atau pekerjaan atau keuntungan.
- 3) *Syirkah A'mal*, yaitu kontrak antara dua orang yang menerima pekerjaan dan keuntungan dari pekerjaan tersebut harus dibagi antara mereka sebagaimana telah disetujui. Sebagai contoh, dua orang dengan profesi atau kejuruan yang sama menyetujui untuk bersama-sama menjalankan suatu

proyek dan membagi penghasilan yang didapatkan sebagaimana telah disetujui.

- 4) *Syirkah Al Wujuh*, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang mempunyai reputasi baik dan *prestise* serta berpengalaman dalam perdagangan atau usaha.

c. *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan jual beli dengan yang pembayarannya menggunakan sistem cicilan. Sedangkan pola pelayanannya dengan sistem pesanan. Nasabah yang memerlukan kebutuhan atas barang tertentu akan diberikan pembiayaan dari bank, yang dimana bank mendapatkan barang tersebut dari pemasok untuk kemudian dijual kepada nasabah. Pada saat menjual kepada nasabah, bank mengungkapkan harga beli dan keuntungan yang diambil dari penjualan barang tersebut. Pembiayaan *murabahah* menjadi salah satu akad yang sering digunakan di Bank Umum Syariah, karena akad dari pembiayaan *murabahah* lebih mudah untuk di implikasikan dan resiko yang mungkin terjadi dari pembiayaan *murabahah* cenderung lebih kecil (Karyadi, 2019).

Menurut Sirat, dkk (2018) rukun dan syarat pembiayaan *murabahah* meliputi :

- 1) Pelaku akad, yaitu *bai'* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.

- 2) Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).
- 3) *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Fitur dan mekanisme pembiayaan *murabahah* (Andrianto & Firmansyah, 2019:338) :

- 1) Nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli barang.
- 2) Bank dan nasabah melakukan negosiasi harga, persyaratan, dan cara pembayaran.
- 3) Bank dan nasabah bersepakat melakukan transaksi dengan akad *murabahah*.
- 4) Bank membeli barang dari penjual/*supplier* sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh nasabah.
- 5) Bank dan nasabah melakukan akad jual beli atas barang yang dimaksud.
- 6) *Supplier* mengantarkan barang dan dokumen.
- 7) Nasabah menerima barang dan dokumen.
- 8) Nasabah melakukan pembayaran sebesar harga pokok dan *margin* kepada bank dengan cara mengangsur.

Menurut Muhamad (2016:51-52). Pembiayaan *murabahah* dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu :

- 1) *Murabahah* berdasarkan pesanan, dimana pihak bank selaku penjual melakukan pembelian barang setelah adanya pesanan dari nasabah selaku pembeli. *Murabahah* berdasarkan pesanan ini memiliki sifat mengikat, yang

artinya nasabah atau pembeli tidak dapat membatalkan pesanan atas barang yang telah dipesan oleh pihak bank kepada pihak pemasok.

- 2) *Murabahah* tanpa pesanan, *murabahah* ini tergolong kedalam sifat yang tidak mengikat. *Murabahah* jenis ini tidak melihat pesanan dari pembeli atau nasabah sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual. Pembeli dapat membatalkan pembelian atas barang tersebut.

d. *Ijarah*

Ijarah termasuk dalam prinsip sewa. DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 menjabarkan bahwa pembiayaan *ijarah* merupakan perjanjian pemindahan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu dengan melalui pembayaran sewa atau kompensasi, tanpa adanya pemindahan hak kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna atau manfaat saja dari pihak yang menyerahkan kepada pihak yang menyewa. Dalam pembiayaan *ijarah*, bank bertindak sebagai penyedia dana yang akan digunakan oleh nasabah. Bank wajib menyediakan dana untuk mewujudkan penyediaan objek yang akan disewa oleh nasabah. Dalam hal objek yang disewakan bukan milik bank, maka akan timbul resiko kerusakan yang disebabkan dari pemakaian nasabah. Maka dari itu, bank dapat menetapkan kesepakatan ganti rugi dengan nasabah bahwa resiko tersebut merupakan tanggung jawab dari nasabah (Nurawalunnisa, 2017).

Fitur dan mekanisme pembiayaan *ijarah* (Andrianto & Firmansyah, 2019:344) :

- 1) Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam transaksi ijarah dengan nasabah.
- 2) Bank menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan obyek sewa/hak pemanfaatan yang diminta oleh nasabah.
- 3) Pengembalian dana oleh nasabah atas pembiayaan bank dapat dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus.

Pembiayaan dengan akad *ijarah* dapat dilakukan melalui dua pola (Muhamad, 2016:28), yaitu :

- 1) *Ijarah*, yaitu transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.
- 2) *Ijarah Muntahiya Bittamlik*, yaitu transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti tidak terlepas dari referensi penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang menjadi acuan untuk penelitian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel Yang Digunakan	Hasil
1.	Karyadi Jurnal Ilmiah Rinjani, Vol. 7, No. 1 P-ISSN : 2442-3416 E-ISSN : 2714-6049 2019	Y = Profitabilitas X1 = Pembiayaan Murabahah X2 = Pembiayaan Mudharabah X3 = Pembiayaan Musyarakah	Pembiayaan <i>Murabahah</i> , Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas.
2.	Nurawalunnisa Jurnal Ekonobis, Vol. 3, No.1 ISSN : 1412-7601 2017	Y = Laba Bersih X1= Pembiayaan Mudharabah X2 = Pembiayaan Murabahah X3 = Pembiayaan Ijarah	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Laba Bersih. Pembiayaan <i>Ijarah</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap Laba Bersih.
3.	Suadiah Jurnal Manajemen dan Inovasi, Vol. 3, No. 1 ISSN : 2685-4716 2020	Y = Laba Bersih X1 = Pembiayaan Mudharabah X2 = Pembiayaan Musyarakah	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh terhadap Laba Bersih.
4.	Setiawan dan Fuziatri Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol. 9, No. 2 ISSN : 2086-4159 2018	Y = Laba Bersih X1 = Pembiayaan Musyarakah X2 = Pembiayaan Murabahah	Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Laba Bersih dan Pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Laba Bersih.
5.	Ahmad Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi, Vol. 5, No. 1 ISSN : 2356-3923 2018	Y = Laba Bersih X1 = Pembiayaan Murabahah X2 = Pembiayaan Ijarah	Pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih Pembiayaan <i>Ijarah</i> tidak berpengaruh terhadap Laba Bersih.
6.	Kholifah, Santoso, dan Salesti Jurnal Measurement, Vol.9, No.3 ISSN : 2252-5394 2015	Y = Laba Bersih X1 = Pembiayaan Musyarakah	Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Laba Bersih.
7.	Fadhila Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol. 15, No. 1 P-ISSN : 1693-7597	Y = Laba Bersih X1 = Pembiayaan Mudharabah	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> tidak berpengaruh terhadap Laba Bersih.

	E-ISSN : 2623-2650 2015	X2 = Pembiayaan Murabahah	Pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh positif terhadap Laba Bersih.
8.	Rosyid dan Nurdina Jurnal Islaminomic, Vol. 6, No. 2 ISSN : 2087-9202 2015	Y = Laba Bersih X1 = Pembiayaan Mudharabah X2 = Pembiayaan Murabahah	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> tidak berpengaruh terhadap Laba Bersih. Pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Laba Bersih.
9.	Sastrawan E-jurnal Katalogis, Vol. 3, No. 11 ISSN : 2302-2019 2015	Y = Laba Bersih X1 = Pembiayaan Murabahah X2 = Biaya Operasional X3 = Cost of Credit	Pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Laba Bersih. Biaya Operasional dan <i>Cost of Credit</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap Laba Bersih.
10.	Maulidiyah dan Susyanti Jurnal Riset Manajemen, Vol. 6, No. 2 ISSN : 2302-6200 2017	Y = Laba Bersih X1 = Pembiayaan Murabahah X2 = Pembiayaan Mudharabah X3 = Pembiayaan Musyarakah X4 = Rahn	Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Mudharabah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Laba Bersih. Pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap Laba Bersih.
11.	Pratama, Martika, dan Rahmawati Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi, Vol. 3, No. 1 ISSN : 2621-3265 DOI : 10.25134/jrka.v3i1.673 2017	Y = Profitabilitas X1 = Pembiayaan Mudharabah X2 = Pembiayaan Musyarakah X3 = Sewa Ijarah	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , Pembiayaan <i>Musyarakah</i> , dan Pembiayaan <i>Ijarah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas.
12.	Sari AKUNIDA, Vol. 2, No. 1 ISSN : 2442-3037 DOI:10.30997/jakd.v2i1.606 2015	Y = Profitabilitas X1 = Pembiayaan Mudharabah X2 = Pembiayaan Musyarakah X3 = Pembiayaan Murabahah	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh positif tidak signifikan, Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan Pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas.
13.	Auditya dan Afridani Jurnal BAABU AL-ILMI : Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 3, No. 2 P-ISSN : 2527-4163 2018	Y = Profitabilitas X1 = Pembiayaan Musyarakah	Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas.

14.	Yentisna dan Alvian Jurnal Menara Ilmu, Vol. 8, No. 2 P-ISSN : 1693-2617 E-ISSN : 2528-7613 2019	Y = Profitabilitas X1 = Pembiayaan Mudharabah X2 = Pembiayaan Musyarakah	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas.
15.	Nurfajri dan Priyanto Jurnal MONEX, Vol. 8, No. 2 P-ISSN : 2089-5321 E-ISSN : 2549-5046 2019	Y = Profitabilitas X1 = Pembiayaan Murabahah X2 = Pembiayaan Musyarakah X3 = Pembiayaan Mudharabah X4 = Pembiayaan Ijarah	Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh negatif signifikan, Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas. Pembiayaan <i>Ijarah</i> tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas.
16.	Fitriyani, Masitoh, dan Suhendro Jurnal Widya Ganeswara, Vol. 28, No. 1 ISSN : 0853-0521 2019	Y = Profitabilitas X1 = Pembiayaan Murabahah X2 = Pembiayaan Mudharabah X3 = NPF	Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas. NPF berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Profitabilitas.
17.	Romdhoni dan Yozika Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 4, No. 3 P-ISSN : 2477-6157 E-ISSN : 2579-6534 DOI:10.29040/jiei.v4i03.314 2018	Y = Profitabilitas X1 = Pembiayaan Mudharabah X2 = Pembiayaan Musyarakah X3 = Pembiayaan Ijarah	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Ijarah</i> berpengaruh positif tidak signifikan dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas.
18.	Sirat, Bailusy dan Ria Jurnal Manajemen Sinergi, Vol. 5, No. 2 ISSN : 2354-855X DOI:10.33387/jms.v5i2.1293 2018	Y = Profitabilitas X1 = Pembiayaan Mudharabah X2 = Pembiayaan Musyarakah X3 = Pembiayaan Murabahah X4 = Pembiayaan Ijarah	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh negatif tidak signifikan, Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh negatif signifikan, Pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh positif signifikan, dan Pembiayaan <i>Ijarah</i> berpengaruh negatif tidak signifikan.
19.	Hakim dan Hasanah Jurnal Ekonomi, Vol. 25, No. 1 P-ISSN : 0854-9842 E-ISSN : 2580-4901	Y = Profitabilitas X1 = Pembiayaan Mudharabah X2 = Pembiayaan Musyarakah	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Profitabilitas. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh negatif tidak

	DOI: http://dx.doi.org/10.24912/je.v24i3.632 2020		signifikan terhadap Profitabilitas.
20.	Gemina dan Supriyadi <i>The Management Journal Of BINANIAGA</i> , Vol. 3, No.1 P-ISSN : 2527-4317 E-ISSN : 2580-149x 2018	Y = Laba X1 = Murabahah X2 = Mudharabah X3 = Ijarah	Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan Pembiayaan <i>Ijarah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Laba. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> tidak berpengaruh terhadap Laba.
21.	Afkar <i>AJIE – Asian Journal Of Innovation And Entrepreneurship</i> , Vol 2, No. 3 P-ISSN : 2477-3824 E-ISSN : 2477-0574 2017	Y = Profitabilitas X1 = Pembiayaan Mudharabah X2 = Pembiayaan <i>Qardh</i>	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Qardh</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Profitabilitas.
22.	Khumaini dan Amina <i>Al-Maal : Journal of Islamic Economics and Banking</i> , vol. 1, No. 1 E-ISSN : 2580-3816 2019	Y = Profitabilitas X1 = Ijarah X2 = BOPO	Pembiayaan <i>Ijarah</i> dan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas.

Sumber : Berbagai Jurnal, Diolah Sendiri, 2020

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan diatas, serta hasil penelitian terdahulu dengan variabel Pembiayaan *Mudharabah* (X1), Pembiayaan *Musyarakah* (X2), Pembiayaan *Murabahah* (X3), Pembiayaan *Ijarah* (X4), dan Laba Bersih (Y), gambaran menyeluruh penelitian ini dapat disederhanakan dalam bentuk kerangka pemikiran sebagai berikut :

1. Hubungan Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Laba Bersih

Mudharabah merupakan perjanjian kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama. Dalam akad *mudharabah*, hubungan

kontrak terjadi bukan antar pemberi modal melainkan antara penyedia dana (*Shahibul Maal*) dengan pihak pengelola usaha (*Mudharib*) (Pratama, dkk, 2017). Apabila mendapatkan keuntungan, maka akan dibagi sesuai dengan perjanjian dan apabila mengalami kerugian maka akan ditanggung oleh pihak penyedia dana. Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap laba bersih, karena apabila jumlah pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan kepada nasabah mengalami kenaikan, maka akan berpengaruh pada bertambahnya jumlah laba atau keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurawwalunnisa (2017), Maulidiyah & Susyanti (2017), Pratama, dkk (2017), Karyadi (2019), Yentisna & Alvian (2019), dan Nurfajri & Priyanto (2019).

2. Hubungan Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Laba Bersih

Musyarakah yaitu perjanjian kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dengan cara masing-masing pihak memberikan kontribusi modal untuk menjalankan suatu usaha. Kedua belah pihak tersebut sudah memiliki bagian proporsional sesuai dengan kontribusi modal yang mereka berikan dan masing-masing pihak memiliki hak untuk mengawasi kegiatan usahanya (Suadiah, 2020). Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap laba bersih. Karena apabila jumlah pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan kepada nasabah mengalami kenaikan, maka akan berdampak pada bertambahnya jumlah laba atau keuntungan yang akan didapatkan oleh bank. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan & Fuziatri (2018), Kholifah,

dkk (2015), Pratama, dkk (2017), Sari (2015), Auditya & Afridani (2018), Karyadi (2019), Yentisna & Alvian (2019), dan Romdhoni & Yozika (2018).

3. Hubungan Pembiayaan *Murabahah* terhadap Laba Bersih


Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu akad yang digunakan dalam transaksi jual beli. Hal ini menunjukkan pembiayaan *murabahah* dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap laba atau keuntungan yang diperoleh bank (Ahmad, 2018). Pengaruh positif ini pula yang menunjukkan bahwa bank syariah telah melakukan pengelolaan pembiayaan *murabahah* dengan baik sehingga dapat menghasilkan laba atau keuntungan yang maksimal bagi bank syariah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Setiawan & Fuziatri (2018), Nurawwalunnisa (2017), Fadhila (2015), Rosyid & Nurdina (2015), Sari (2015), Karyadi (2019), dan Sirat, dkk (2018).

4. Hubungan Pembiayaan *Ijarah* terhadap Laba Bersih

Pembiayaan *ijarah* merupakan kegiatan sewa menyewa dimana pihak bank berperan sebagai pihak pemberi sewa menyediakan aset yang dapat digunakan manfaatnya selama periode waktu tertentu dan memberikan hak kepada bank untuk mendapatkan upah sewa (*ujroh*). Pembayaran sewa dapat dibayarkan diawal, ditangguhkan, maupun diangsur sesuai dengan kesepakatan antara pemberi sewa dengan pihak yang menerima sewa (Pratama, dkk, 2017). Pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif terhadap laba bersih, karena apabila pembiayaan *ijarah* yang disalurkan mengalami kenaikan, maka akan menambah laba yang diperoleh bank. Hal tersebut sesuai dengan penelitian

yang dilakukan oleh Pratama, dkk (2017), Romdhoni & Yozika (2018), dan Gemina & Supriyadi (2018).

Berdasarkan literature diatas, peneliti dapat menggambarkan kerangka pemikiran seperti pada Gambar 2.1 berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dapat diuraikan hubungan antara Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Murabahah*, dan Pembiayaan *Ijarah* terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia, maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

H1 : pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih.

H2 : pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih.

H3 : pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih.

H4 : pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih.

